

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSITUSI

KEPUTUSAN

NOMOR: 01/MKMK/X/2013

**DEMI KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU
HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI,

Yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 juncto Nomor 8 Tahun 2013, dalam rangka memeriksa dan mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh:

1. IDENTITAS HAKIM TERLAPOR

1. Nama : Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.
2. Tempat/Tanggal Lahir : Putussibau, 18 Oktober 1960
3. Jabatan : Hakim Konstitusi
4. Alamat : Jl. Widya Chandra III No. 7 Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut **Hakim Terlapor**.

2. RINGKASAN INFORMASI MENGENAI

DUGAAN PELANGGARAN OLEH HAKIM TERLAPOR

- [2.1] Bahwa pada tanggal 21 September 2013, Hakim Terlapor diduga bepergian ke Singapura bersama ajudan-KSN dan sopir-DYN. Dari dokumen yang diperoleh oleh Majelis Kehormatan, diketahui bahwa kepergian Hakim Terlapor ke Singapura dan ke negara lainnya tanpa pemberitahuan kepada Sekretariat Jenderal;

- [2.2] Bahwa Hakim Terlapor diduga memiliki mobil Toyota Crown Athlete yang tidak didaftarkan ke Ditlantas Polda Metro Jaya;
- [2.3] Bahwa Hakim Terlapor diduga memiliki mobil Sedan Mercedes Benz yang diatasnamakan Sopir Hakim Terlapor-DYN;
- [2.4] Bahwa dalam perkara PHPU kepala daerah Banyuasin, Hakim Terlapor yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu diduga memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan surat terkait dengan pelaksanaan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu pada Banyuasin. Hakim Terlapor juga diduga mengeluarkan surat yang menegaskan kebenaran surat yang dikirimkan Panitera adalah atas perintah Hakim Terlapor;
- [2.5] Bahwa Hakim Terlapor diduga mengadakan pertemuan dengan Anggota DPR-CHN di ruang kerja Hakim Terlapor pada tanggal 9 Juli 2013. Selain itu, Anggota DPR-CHN berada di tempat yang sama dengan Hakim Terlapor pada saat keduanya ditangkap oleh KPK di Rumah Jabatan Hakim Terlapor pada tanggal 2 Oktober 2013 karena dugaan penyuaipan;
- [2.6] Bahwa diduga Hakim Terlapor menggunakan kewenangannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan pembagian penanganan perkara pada Panel-nya lebih banyak daripada Panel lainnya;
- [2.7] Bahwa diduga Hakim Terlapor mempunyai dana yang tersimpan di 15 rekening bank dan istri Hakim Terlapor mempunyai dana yang tersimpan di 5 rekening bank dengan jumlah dan lalu lintas transaksi keuangan yang tidak wajar. Juga diperoleh informasi bahwa transaksi keuangan di rekening Hakim Terlapor dan istri Hakim Terlapor dilakukan oleh, baik Sekretaris Hakim Terlapor-YS, Sopir Hakim Terlapor-DYN;
- [2.8] Bahwa diduga adanya transaksi keuangan dalam rekening Hakim Terlapor yang dilakukan oleh STA-kuasa hukum para pihak yang berperkara, dan pihak-pihak lain yang berperkara di Mahkamah Konstitusi melalui setoran tunai dan transfer antar-bank;

- [2.9] Bahwa Hakim Terlapor diduga menyimpan barang berupa Narkotika dan obat-obatan terlarang yakni: 3 (tiga) linting ganja dalam keadaan utuh dan 1 (satu) linting ganja dalam keadaan bekas pakai, dan 2 (dua) buah pil inex berwarna ungu dan hijau di ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi.

3. FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM SIDANG MAJELIS KEHORMATAN

- [3.1] Bahwa Majelis Kehormatan telah memeriksa dan/atau meminta keterangan sejumlah saksi-saksi dan/atau sumber informasi dibawah sumpah, yaitu:
- a. Saksi Yuanna Sisilia, Sekretaris Ketua Mahkamah Konstitusi;
 - b. Saksi Sutarman, *Office Boy/Cleaning Service* Lantai 15 Gedung Mahkamah Konstitusi;
 - c. Saksi Ardiansyah Salim, Kepala Subbagian Protokol Mahkamah Konstitusi;
 - d. Saksi Teguh Wahyudi, Kepala Bagian Protokol dan TU Pimpinan Mahkamah Konstitusi;
 - e. Saksi Sarmili, Staf Subbagian Protokol Mahkamah Konstitusi;
 - f. Saksi Kombes (Pol) Slamet Pribadi, Ketua Penyidik Badan Narkotika Nasional;
 - g. Saksi dr. Amrita, Ketua Tim Pengambil Sampel Urine dan Rambut Badan Narkotika Nasional;
 - h. Saksi IPDA Kasno, Ajudan Ketua Mahkamah Konstitusi;
 - i. Saksi AKP Sugianto, Ajudan Ketua Mahkamah Konstitusi;
 - j. Saksi Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., Hakim Konstitusi;
 - k. Saksi Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., Hakim Konstitusi;
 - l. Saksi Kasianur Sidauruk, S.H., M.H., Panitera Mahkamah Konstitusi;
 - m. Saksi Wiwik Budi Wasito, Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi;
 - n. Saksi Saiful Anwar, Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi.

[3.2] Bahwa Saksi Yuanna Sisilia telah memberikan kesaksian pada Senin, 7 Oktober 2013, dan pada Kamis, 17 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Hakim Terlapor sering pergi ke luar negeri bersama keluarga, DYN-Sopir Hakim Terlapor, dan Ajudan;
- Dalam setahun Hakim Terlapor bepergian ke Singapura 2 sampai 3 kali. Frekuensi tersebut bertambah pada saat Hakim Terlapor dalam keadaan sakit untuk keperluan pengobatan;
- Saksi pernah menerima oleh-oleh dari Hakim Terlapor berupa tas, jam tangan, dan parfum dari luar negeri;
- Diminta melakukan penyetoran uang tunai ke rekening Hakim Terlapor pada saat Hakim Terlapor belum menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi dalam jumlah bervariasi: Rp10 juta, Rp50 juta, Rp100 juta, dan Rp200 juta yang dilakukan beberapa kali dalam satu bulan, dan pernah sekali melakukan penyetoran sejumlah Rp500 juta;
- Sering diminta oleh Hakim Terlapor untuk melakukan transaksi keuangan melalui ATM atas nama Hakim Terlapor dan memberikan PIN ATM Hakim Terlapor kepada Saksi;
- Hakim Terlapor kadang-kadang menerima tamu pribadi tanpa mengisi formulir penerimaan tamu pimpinan.

[3.3] Bahwa Saksi Sutarman telah memberikan kesaksian pada Senin, 7 Oktober 2013, yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

- Selama menjalankan tugasnya sebagai *office boy/cleaning service* yang bekerja membersihkan ruang kerja Hakim Terlapor tidak pernah melihat Hakim Terlapor merokok dan tidak pernah menemukan abu rokok di ruang kerja Hakim Terlapor;
- Tidak pernah melihat barang yang mencurigakan seperti Narkoba;
- Tidak pernah melihat alat/mesin penyedot asap;
- Ada asbak rokok tetapi difungsikan sebagai tempat alat tulis;
- Sering membantu pramusaji menyajikan minuman untuk tamu Hakim Terlapor; tetapi tidak mengetahui identitas tamu.

[3.4] Bahwa Saksi Ardiansyah Salim telah memberikan kesaksian pada Senin, 7 Oktober 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Ruang kerja Saksi berada di Ruang Sekretariat Ketua Mahkamah Konstitusi bersama dengan Saksi YS;
- Saksi bertugas melayani pimpinan dalam bidang keprotokolan baik di dalam maupun di luar kantor;
- Saksi menyaksikan penggeledahan di ruangannya dan di ruang Ketua Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Oktober 2013;
- Pada saat Tim KPK menemukan barang yang diduga Narkoba, Saksi dipanggil oleh Tim KPK untuk ikut menyaksikannya. Namun, barang tersebut sudah berpindah tempat;
- Hakim Terlapor sudah berhenti merokok;
- Pernah ada tamu keluarga Hakim Terlapor dari Pontianak;
- Mengetahui kadang-kadang ada tamu yang langsung bertemu dengan Hakim Terlapor karena sudah membuat janji terlebih dahulu dengan Hakim Terlapor. Artinya, tamu tersebut sebagai tamu pribadi bukan tamu kedinasan.

[3.5] Bahwa Saksi Teguh Wahyudi telah memberikan kesaksian pada Senin, 7 oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sebagai Kepala Bagian Protokol yang ruang kerjanya berada di Ruang Sekretariat Ketua Mahkamah Konstitusi, yang bertugas melayani pimpinan baik di dalam maupun di luar kantor;
- Dipanggil oleh Petugas KPK untuk menyaksikan ada temuan barang yang diduga Narkoba di ruang kerja Hakim Terlapor;
- Ada tamu yang bernama Chairunissa, anggota DPR, pada tanggal 9 Juli 2013, sekitar Pukul 15.55 WIB, menemui Hakim Terlapor di ruang kerjanya kurang lebih 30 menit.

[3.6] Bahwa Saksi Sarmili telah memberikan kesaksian pada Senin, 7 Oktober 2013, yang pada pokoknya pokoknya sebagai berikut:

- Sebagai staf protokol yang bertugas memberi pelayanan keprotokolan pimpinan baik di dalam maupun di luar kantor;

- Di antara para staf Protokol, saksi adalah staf yang paling sering mendapat tugas mendampingi Hakim Terlapor, pada saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam acara-acara di daerah, seperti ke Purwokerto, Palangkaraya, Makassar, dan sering ke Pontianak;
- Pernah menerima uang tips dari Hakim Terlapor sebesar Rp2 juta yang diberikan melalui ajudan Hakim Terlapor pada saat mengantar Hakim Terlapor ke bandara;
- Pada saat kunjungan dinas ke daerah, Hakim Terlapor sering menerima tamu dari Federasi Panjat Tebing;
- Pada saat kunjungan kerja di Makassar, pernah diminta oleh Hakim Terlapor untuk mentransfer uang Rp250 ribu melalui ATM Mandiri kepada seseorang yang Saksi lupa namanya.

[3.7] Bahwa Saksi Kombes Pol. Slamet Pribadi telah memberikan kesaksian pada Selasa, 8 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bertugas sebagai Ketua Penyidik dari Badan Narkotika Nasional yang menangani dugaan penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Hakim Terlapor;
- Menurut Saksi, berdasarkan permintaan dari Mahkamah Konstitusi, tanggal 4 Oktober 2013, kepada Kepala Badan Narkotika Nasional untuk melakukan uji laboratorium terhadap barang yang diduga Narkotika yang ditemukan di dalam ruang kerja Hakim Terlapor. Setelah itu pihak Badan Narkotika Nasional melakukan uji laboratorium dan dipastikan bahwa benar itu adalah Narkotika dengan analisa sebagai berikut: (1). bahan/daun dalam linting kertas warna putih dan dalam linting kertas warna putih bekas pakai adalah ganja, positif (+) mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (2a) Tablet warna ungu positif (+) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (2b). Tablet warna hijau positif (+) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Pada tanggal 6 Oktober 2013, Saksi dan Tim mengambil sampel urine dan rambut Hakim Terlapor. Dari hasil uji laboratorium, dinyatakan urine dan rambut Hakim Terlapor adalah negatif. Terhadap hasil tersebut, Saksi menerangkan

bahwa Badan Narkotika Nasional akan melakukan tes lanjutan yaitu test DNA untuk mengetahui siapa pemilik dari barang tersebut.

[3.8] Bahwa Saksi dr. Amrita telah memberikan kesaksian pada Selasa, 8 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bertugas sebagai Ketua Tim Pengambil Sampel Urine dan Rambut Badan Narkotika Nasional;
- Pada saat tim mengambil sampel urine dan rambut Hakim terlapor di KPK, Minggu, 6 Oktober 2013, Saksi dan Tim langsung melakukan test on the spot atau tes di tempat dengan menggunakan peralatan tes (test kit) dan hasilnya negatif (-);
- Untuk lebih meyakinkan, Saksi juga membawa sampel urine dan rambut Hakim Terlapor ke Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan uji laboratorium dan ternyata hasilnya juga negatif (-).

[3.9] Bahwa Saksi IPDA. Kasno telah memberikan kesaksian pada Selasa, 8 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bertugas sebagai Ajudan Ketua Mahkamah Konstitusi yang sehari-hari mendampingi dan memberi pengamanan kepada Hakim Terlapor, bergantian dengan Saksi AKP Sugianto;
- Menerangkan kronologi tertangkapnya Hakim Terlapor pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013. Sekitar pukul 20.15 WIB, Hakim Terlapor pulang dari kantor menuju rumah jabatan. Perjalanan menuju rumah jabatan Hakim Terlapor berjalan seperti biasanya yakni dengan rangkaian pengawal BM di posisi paling depan, mobil Toyota Crown RI 9 yang di dalamnya terdapat Hakim Terlapor, dan mobil patwal Nissan X-Trail. Rangkaian tiba di kediaman Hakim Terlapor di Kompleks Widya Chandra sekitar Pukul 20.30 WIB. Setiba di kediaman, pintu gerbang dibuka oleh petugas, baik dari security maupun polisi kemudian mobil masuk. Saksi membukakan pintu mobil Hakim Terlapor kemudian Hakim Terlapor masuk ke rumah kediaman. Saksi kemudian berganti pakaian di pos jaga kemudian makan malam bersama dengan rekan-rekan security dan polisi di dapur;
- Setelah makan, sekitar Pukul 21.00 WIB, datang dua orang tamu, satu laki-laki dan satu perempuan. Setelah dibukakan pintu gerbang oleh petugas jaga, petugas melaporkan ke dalam rumah bahwa ada tamu datang. Setelah petugas melaporkan ke dalam rumah, kedua tamu tersebut dipersilakan menunggu di

teras. Saksi menyatakan bahwa selang beberapa waktu kemudian, petugas KPK datang ke kediaman Hakim Terlapor dan langsung menghampiri kedua tamu tersebut. Tidak lama setelah itu, Hakim Terlapor keluar dari dalam rumah;

- Saksi menyatakan bahwa pada saat itu, posisinya tidak berdekatan dengan Hakim Terlapor karena berada di depan pos jaga bersama rekan-rekan polisi dan *security* lainnya setelah sebelumnya dikumpulkan oleh petugas KPK dan tidak diperkenankan membuat gerakan atau aktifitas. Setelah itu, saksi melihat Hakim Terlapor dibawa petugas KPK ke dalam mobil. Saksi juga menerangkan bahwa petugas KPK datang kembali ke kediaman selang 2 jam kemudian;
- Saksi menyaksikan petugas KPK mengambil tas kerja Hakim Terlapor di ruang pribadi istri Hakim Terlapor. Tas tersebut dimasukkan ke dalam Mobil Toyota Crown RI 9 tanpa terlebih dahulu memeriksa dan memperlihatkan isi tas tersebut. Setelah itu, saksi melihat mobil Toyota Crown RI 9 disegel oleh petugas KPK;
- Saksi mengetahui Hakim Terlapor memiliki mobil baru jenis sedan Mercy keluaran tahun 2013;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui sopir Hakim Terlapor bernama DYN berasal dari Kalimantan, dan dalam berkomunikasi dengan Hakim Terlapor menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu.

[3.10] Bahwa AKP Sugianto telah memberikan kesaksian pada Selasa, 8 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bertugas sebagai Ajudan Ketua Mahkamah Konstitusi yang melayani dan memberi pengamanan Hakim Terlapor, bergantian dengan Saksi IPDA Kasno;
- Saksi menyatakan bahwa menjadi Ajudan Hakim Terlapor sejak tahun 2011;
- Pekerjaan Saksi setiap hari setiba di kantor menyiapkan berkas persidangan, membawa berkas dari ruang Peneliti di lantai 15 ke ruang sidang, kemudian setelah sidang selesai, mengembalikan berkas tersebut kembali ke ruang Peneliti di lantai 15;
- Saksi mengetahui bahwa Hakim Terlapor merupakan pengurus FPTI (Federasi Panjat Tebing Indonesia) dan sangat antusias setiap kali membicarakan soal panjat tebing. Terkait dengan hal tersebut, Hakim Terlapor sering bertemu dengan pengurus FPTI. Bahkan, sepulang dari kantor, Hakim Terlapor sering ke Senayan untuk bertemu pengurus FPTI, terkadang rapat sampai lama;
- Saksi mengenal sopir Hakim Terlapor bernama DYN berasal yang berasal dari daerah Sanggau, Kalimantan Barat;

- Saksi juga menerangkan bahwa DYN tidak bisa berbahasa Jawa;
- Saksi menyatakan bahwa Hakim Terlapor membeli 2 (dua) mobil baru dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan;
- Saksi menyatakan bahwa pada saat itu Saksi merasa ngeri dan takut dengan pembelian 2 (dua) mobil baru dalam jangka waktu dekat tersebut;
- Saksi menyatakan bahwa DYN telah menjadi sopir Hakim Terlapor sejak lama yakni sejak Hakim Terlapor mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah di Kalimantan Barat;
- Saksi mengakui hanya sedikit mengetahui beberapa tamu yang datang menghadap Hakim terlapor, salah satunya Kajati DKI Jakarta, teman kuliah Hakim Terlapor yang baru dilantik. Kemudian, ada tamu bernama Sunardi yang diketahui berprofesi sebagai arsitek. Ada juga tamu bernama Kombes Endang Supriyatna, Kapolres di salah satu daerah di Kalimantan sewaktu Hakim Terlapor menjadi calon gubernur Kalimantan Barat;
- Saksi mengetahui juga bahwa wartawan dan mahasiswa menemui Hakim Terlapor;
- Saksi menerangkan bahwa sebelum menjadi Ketua MK, Hakim Terlapor telah memiliki mobil sedan Audi, dan setelah menjadi Ketua MK mobilnya bertambah 2 (dua) lagi.

[3.11] Bahwa Saksi Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. telah memberikan kesaksian pada Kamis, 10 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Hakim Konstitusi yang satu Panel Hakim dengan Hakim Terlapor dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah;
- Saksi menyatakan bahwa menjadi anggota Panel Hakim Terlapor sejak April 2013, sejak Hakim Terlapor menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi;
- Saksi menyatakan selama proses penanganan 2 (dua) perkara PHPU Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Lebak, mulai dari sidang pertama sampai dengan sidang terakhir dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Menurut saksi, tidak ada hal-hal yang aneh dan mencurigakan;
- Saksi juga mengatakan dalam proses pemeriksaan di persidangan, secara umum Hakim Terlapor lebih banyak mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan saksi-saksi. Sementara, anggota panel lainnya ketika akan mengajukan pertanyaan, biasanya menyampaikan pertanyaan tersebut melalui Hakim

- Terlapor secara tertulis untuk kemudian disampaikan kepada para pihak dan saksi-saksi;
- Saksi membenarkan bahwa Panel Hakim Terlapor banyak menangani perkara PHPU Kepala Daerah. Akan tetapi, saksi mengaku tidak mengetahui jumlah perkara PHPU Kepala Daerah yang ditangani Panel Hakim Terlapor, apakah lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan panel hakim yang lain;
 - Saksi menerangkan bahwa dalam Panel Hakim bersama Hakim Terlapor pernah menggabungkan persidangan perkara PHPU beda daerah dalam satu persidangan;
 - Saksi membenarkan bahwa kebiasaan selama ini keanggotaan Panel dalam menangani perkara PHPU kepala daerah bersifat permanen;
 - Saksi menyatakan bahwa model pengambilan keputusan dalam Panel dilakukan setelah persidangan pembuktian terakhir;
 - Menurut saksi, masing-masing anggota panel selalu menyampaikan pendapat hukum terhadap perkara tersebut dan hasilnya dilaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim untuk diambil putusan;
 - Saksi menyatakan dalam perkara PHPU Gunung Mas, putusan diambil oleh Panel setelah sidang pemeriksaan terakhir pada sore hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 bersamaan dengan pengambilan putusan PHPU Kepala Daerah Jawa Timur;
 - Saksi menerangkan keputusan Panel perkara Gunung Mas dilaporkan ke Rapat Permusyawaratan hakim pada hari Kamis pagi tanggal 3 Oktober 2013. Bahkan, pengambilan keputusan dilakukan sampai 3 (tiga) kali untuk sampai pada putusan final. Menurut saksi, hasil keputusan Rapat Permusyawaratan Hakim tidak berbeda dengan keputusan Panel Hakim.

[3.12] Saksi Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. telah memberikan kesaksian pada Kamis, 10 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Hakim Konstitusi yang satu Panel Hakim dengan Hakim Terlapor dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah;
- Saksi menerangkan tidak pernah merasa terpengaruh, baik oleh pemberitaan media massa maupun Hakim Panel lainnya;
- Saksi merasa tidak ada tekanan dalam pengambilan keputusan, baik dalam pengambilan keputusan perkara PHPU Kabupaten Gunung Mas maupun Kabupaten Lebak;

- Dalam pengambilan Putusan PHPUD Kabupaten Gunung Mas maupun Kabupaten Lebak, Saksi menerangkan seluruh anggota Panel memutuskan secara bulat tanpa ada anggota panel yang mengajukan *dissenting opinion*.

[3.13] Saksi Kasianur Sidauruk telah memberikan kesaksian pada Kamis, 10 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerangkan jumlah perkara PHPUD yang masuk di MK sebanyak 141 perkara yang dibagi ke dalam tiga panel;
- Saksi juga menerangkan bahwa distribusi penanganan perkara masing-masing panel diupayakan merata. Namun mengingat banyaknya perkara yang masuk maka Panel Hakim Terlapor sedikit lebih banyak daripada Panel lainnya dengan alasan Hakim Terlapor merasa bertanggungjawab untuk memprioritaskan penyelesaian perkara yang ada di Mahkamah Konstitusi;
- Saksi juga menerangkan bahwa Hakim Terlapor menangani hampir semua PHPU kepala daerah di daerah Kalimantan;
- Selain menerangkan PHPUD Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Lebak, Saksi juga menerangkan mengenai PHPU kepala daerah Kabupaten Banyuasin yang telah diputus 10 Juli 2013;
- Saksi mengatakan pada tanggal 18 Juli 2013, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi dipanggil Hakim Terlapor ke ruangan kerja Hakim Terlapor. Dalam ruangan tersebut, Saksi diminta untuk membuat surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri terkait PHPU kepala daerah Kabupaten Banyuasin yang pada pokoknya berisikan penundaan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon Bupati terpilih sampai permasalahan dalam penyelenggaraan PemiluKada diselesaikan;
- Terhadap perintah tersebut, Saksi mengatakan bahwa perkara Banyuasin sudah final dan mengikat sejak 10 Juli 2013, namun Hakim Terlapor tetap memerintahkan pembuatan surat tersebut dan berjanji akan menyampaikannya perihal tersebut ke Rapat Permusyawaratan Hakim;
- Saksi melaksanakan Perintah hakim Terlapor dengan memerintahkan Panitera Muda II untuk membuat surat dimaksud. Panitera Muda II mempertanyakan alasan dibuatnya surat tersebut, tetapi Saksi menyatakan tidak tahu;
- Saksi mengulur waktu untuk membuat surat, namun sekitar satu setengah atau dua jam kemudian Hakim Terlapor menanyakan surat tersebut. Saksi bersama dengan Panitera Muda II-Muhidin menghadap Hakim Terlapor dan menunjukkan draft surat tersebut kepada Hakim Terlapor. Setelah melihat draft tersebut, Hakim Terlapor menandatangani:

- Saksi menerangkan bahwa karena perintah membuat surat tersebut dari Hakim Terlapor dan bukan dari Rapat Permusyawaratan Hakim, maka dalam surat tersebut dinyatakan "atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi";
- Surat tersebut dikirimkan oleh TU Kepaniteraan kepada Menteri Dalam Negeri pada keesokan harinya, Jumat tanggal 18 Juli 2013. Tembusan surat tersebut dikirimkan kepada KPU dan DPRD Banyuasin;
- Saksi menerima surat dari DPRD Kabupaten yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang pada intinya mengklarifikasi kebenaran surat Panitera Mahkamah Konstitusi. Saksi kemudian melaporkan dan menyampaikan surat tersebut kepada Hakim Terlapor;
- Saksi menyatakan bahwa mengingat surat tersebut ditujukan kepada Hakim Terlapor selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, maka Saksi memberikan saran agar surat jawaban ditandatangani oleh Hakim Terlapor, bukan oleh Saksi. Terhadap usulan tersebut, Hakim Terlapor menyetujui dan langsung memerintahkan Saksi untuk membuat draft surat jawaban tersebut. Saksi membuat draft surat jawaban yang kemudian ditandatangani oleh hakim Terlapor. Saksi menerangkan bahwa isi surat jawaban tersebut pada intinya membenarkan surat Panitera Mahkamah.

[3.14] Saksi Wiwik Budi Wasito telah memberikan kesaksian pada Kamis, 10 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Proses penanganan perkara PPHU kepala daerah Kabupaten Gunung Mas dengan Nomor Perkara 122/PHPU.D-XI/2013 dan PPHU Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor Perkara 72/PHPU.D-XI/2013 dilakukan sebagaimana persidangan pada umumnya dan semuanya sesuai prosedur, tidak ada yang aneh atau melewati prosedur yang ditetapkan;
- Keputusan Panel Hakim dalam PPHU kepala daerah Kabupaten Gunung Mas adalah permohonan Pemohon ditolak, yang berarti Pihak Terkait menang.

[3.15] Saksi Saiful Anwar telah memberikan kesaksian pada Kamis, 10 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Saksi ditugaskan sebagai Panitera Pengganti dalam perkara PPHU Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan Nomor Perkara 121/PHPU.D-XI/2013 dan perkara PPHU kepala daerah Kabupaten Lebak dengan Nomor Perkara 111//PHPU.D-XI/2013;

- Pemohon dalam perkara Gunung Mas adalah Bakal Pasangan Calon dan dalam putusannya kemudian, permohonan tidak dapat diterima;
- Penanganan perkara PPHU kepala daerah Kabupaten Lebak dilakukan secara wajar, dan putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- Sebelum dilaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, keputusan untuk mengabulkan permohonan Pemohon diambil dalam Rapat Panel Hakim pada Selasa, 24 September 2013;
- Keputusan untuk “mengabulkan” dicetuskan pertama kali oleh Hakim Terlapor dan selanjutnya meminta pendapat Saksi Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., dan Saksi Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.;
- Keputusan tersebut didasari oleh keyakinan bahwa Bupati Lebak yang merupakan ayah kandung Pihak Terkait terbukti telah menggerakkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memilih Pihak terkait, dan adanya penghinaan terhadap warga Badui, “Orang Badui itu bodoh”.

[3.16] Bahwa Majelis Kehormatan telah memeriksa dan mempelajari dokumen-dokumen sebagai alat bukti yang sah yang terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor sebagai berikut:

1. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-2832/01-23/10/2013, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal yang pada pokoknya berisikan pemberitahuan penahanan tersangka atas nama Hakim Terlapor Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Berita Acara Penemuan Barang yang Diduga Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang, tertanggal 3 Oktober 2013, dari KPK, yang menjelaskan bahwa ditemukan barang yang diduga Narkotika dan obat-obatan terlarang dalam sebuah amplop coklat berukuran 23,5 cm x 10,5 cm yang berisi: 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Sampoerna Menthol yang berisi 3 (tiga) linting yang diduga ganja dalam keadaan utuh dan 1 (satu) linting yang diduga ganja dalam keadaan bekas pakai, dan 2 (dua) buah pil berwarna ungu dan hijau yang diduga inek dalam tisu berwarna putih yang dibungkus plastik obat bertuliskan

Poliklinik MK-RI, di ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi pada laci nomor 2 sebelah kiri meja kerja utama;

3. Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor SS20J/X/2013 tertanggal 6 Oktober 2013 yang menerangkan sebagai berikut: (1). bahan/daun dalam linting kertas warna putih dan dalam linting kertas warna putih bekas pakai adalah ganja, positif (+) mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (2a) Tablet warna ungu positif (+) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (2b). Tablet warna hijau positif (+) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 909/X/2013/UPT.LAB UJI NARKOBA tertanggal 7 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa urine dan rambut atas nama Hakim Terlapor adalah benar negatif (-) tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Surat Direktorat Lalu Lintas Polda Metrojaya Nomor B/2999/X/2013 Dit Lantas tertanggal 10 Oktober 2013, perihal Informasi Hasil Pengecekan Ranmor, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mobil sedan Mercedes Benz S-350 L/2013 warna hitam metalik dengan nomor rangka MHL221157DJ002373 dan nomor mesin 27695030307317 atas nama DYN yang beralamat di Jalan Pancoran Indah III/8 RT 9/2 Pancoran, Jakarta Selatan. Sedangkan mobil sedan Toyota Crown Athlete dengan nomor registrasi B 1614 SCZ, belum terdaftar di Dit Lantas Polda Metro Jaya;
6. Dokumen dari lembaga yang mempunyai otoritas yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebagian besar dana masuk ke rekening bank atas nama Hakim Terlapor berasal dari transaksi setoran tunai yang belum diketahui sumber kepemilikan dana asal. Selain itu, dari dokumen tersebut diketahui bahwa dalam kurun waktu Juni 2010 sampai dengan September 2010, Sopir Hakim Terlapor-DYN melakukan penyetoran tunai dan transfer antar-bank ke rekening bank atas nama Hakim Terlapor dan istri Hakim Terlapor dengan jumlah dan lalu lintas transaksi yang tidak wajar;

7. Surat dalam perkara PPHU Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PAN.MK/7/2013 tanggal 18 Juli 2013 Perihal Penetapan Kepala Daerah yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya dikirimkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan Ketua KPU Kabupaten Banyuasin;
8. Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin No. 800/1595/DPRD/2013 Perihal Mohon Klarifikasi;
9. Surat bertanggal 23 Juli 2013 yang dikirim oleh Suharyono, selaku Kuasa Hukum KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 178/SK-KHSA/VII/2013 Perihal Mohon Klarifikasi Kebenaran Surat MK No. 137/PAN.MK/7/2013;
10. Surat Ketua Mahkamah Konstitusi Surat Nomor 1759/AP.00.03/07/2013 Perihal Klarifikasi, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin;
11. Surat Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1760/AP.00.03/07/2013 Perihal Klarifikasi, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum KPU Kabupaten Banyuasin;
12. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 155/PAN.MK/9/2013 Perihal Penetapan Kepala Daerah, bertanggal 3 September 2013, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri;
13. Surat Pengunduran Diri sebagai Hakim Konstitusi atas nama Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H., tertanggal 3 Oktober 2013;
14. Berita Acara Pemeriksaan Hakim Terlapor oleh Majelis Kehormatan pada Jumat, tanggal 25 Oktober 2013, yang berisi pernyataan Hakim Terlapor tidak bersedia memberikan keterangan dan menggunakan hak pembelaan diri;
15. Surat dari Hengky A. Lasander, S.H. (Penasehat Hukum/Kuasa Hukum Dr. H. M. Akil Mochtar S.H., M.H.) tertanggal 29 Oktober 2013, Perihal Permohonan Penundaan/Penangguhan Putusan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang ditujukan kepada Ketua Majelis Kehormatan;

16. Surat Kuasa Khusus dari Hakim Terlapor kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Otto Hasibuan & Associates, tertanggal 21 Oktober 2013;
17. Surat Badan Narkotika Nasional Nomor R/12-NAL/X/2013/BNN tertanggal 31 Oktober 2013 Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan DNA yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa sebagian profil DNA pada linting ke 1 kertas putih bekas pakai yang berisikan bahan/daun nomor register barang bukti: BB/01/X/2013/BNN identik dengan profil DNA Hakim Terlapor;
18. Dokumen-dokumen internal Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

[3.17] Bahwa Majelis Kehormatan telah membaca dan mempelajari surat Hakim Terlapor yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi, tertanggal 3 Oktober 2013, yang isinya antara lain pernyataan pengunduran diri Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi.

4. PEMBELAAN HAKIM TERLAPOR

- [4.1] Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2013, Majelis Kehormatan telah mendatangi Hakim Terlapor di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminta keterangan dari Hakim Terlapor sekaligus memberikan kesempatan kepada Hakim Terlapor untuk menyampaikan pembelaan diri dalam Sidang Majelis Kehormatan;
- [4.2] Bahwa Hakim Terlapor menolak memberikan keterangan dan menolak menyampaikan pembelaan diri dengan alasan: (1) Hakim Terlapor telah mengundurkan diri sebagai Hakim Konstitusi sejak tanggal 3 Oktober 2013; dan (2) pemberian keterangan dan pembelaan diri Hakim Terlapor dilakukan dalam Sidang Majelis Kehormatan yang bersifat tertutup untuk umum;
- [4.3] Bahwa Hakim Terlapor mempersilahkan Majelis Kehormatan untuk mengambil keputusan tanpa mendengarkan keterangan dan pembelaan diri Hakim Terlapor;

- [4.4] Bahwa Hakim Terlapor juga menyatakan, apabila dipandang perlu Majelis Kehormatan dapat menggunakan keterangan Hakim Terlapor sebagaimana tercantum dalam surat pengunduran Hakim Terlapor sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

5. PERTIMBANGAN TERHADAP FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM SIDANG MAJELIS KEHORMATAN DAN PEMBELAAN HAKIM TERLAPOR

- [5.1] Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Hakim Terlapor sering bepergian ke luar negeri bersama keluarga, Ajudan, dan/atau DYN (sopir). Dari dokumen yang diperoleh oleh Majelis Kehormatan, diketahui bahwa kepergian Hakim Terlapor sering tanpa pemberitahuan kepada Sekretariat Jenderal, termasuk kepergian Hakim Terlapor ke Singapura pada tanggal 21 September 2013;
- [5.2] Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya Nomor B/2999/X/2013 Dit Lantas, tertanggal 10 Oktober 2013, mobil Toyota Crown Athlete milik Hakim Terlapor tidak didaftarkan ke Ditlantas Polda Metro Jaya. Hal demikian telah memberikan kesan adanya kepemilikan mobil secara tidak sah, bahkan mobil tersebut dapat dikesankan sebagai mobil gelap;
- [5.3] Bahwa berdasarkan keterangan saksi, dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, Hakim Terlapor memiliki 2 (dua) mobil mewah baru yaitu Sedan Mercedes Benz S-350 dan Sedan Toyota Crown Athlete. Atas kepemilikan mobil mewah baru yang tidak wajar tersebut, Saksi merasa ngeri dan takut mengingat kepemilikannya dalam jangka waktu relatif dekat;
- [5.4] Bahwa berdasarkan Surat dari Ditlantas Polda Metro Jaya Nomor B/2999/X/2013 Dit Lantas tertanggal 10 Oktober 2013, diketahui bahwa mobil Sedan Mercedes Benz milik Hakim Terlapor ternyata di atas namakan orang lain yaitu atas nama Sopir Hakim Terlapor-DYN. Perbuatan Hakim Terlapor yang demikian tersebut patut diduga sebagai upaya untuk menyamarkan harta kekayaan yang dimiliki Hakim Terlapor. Padahal, sebagai pejabat negara, apalagi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, seharusnya Hakim Terlapor bersikap jujur dengan tidak mengatasnamakan harta yang dimilikinya (mobil) atas nama orang lain.

- [5.5] a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, dalam perkara PPHU kepala daerah Banyuasin, Hakim Terlapor yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan Surat Nomor 137/PAN.MK/7/2013 tanggal 18 Juli 2013 Perihal Penetapan Kepala Daerah yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya dikirimkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan Ketua KPU Kabupaten Banyuasin, tanpa melalui Rapat Permusyawaratan Hakim. Pada pokoknya surat tersebut meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk menunda pelaksanaan Putusan MK Nomor 72/PHPU.D-XI/2013 dan sekaligus menunda untuk sementara proses pengangkatan dan pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 sampai dengan diselesaikannya permasalahan hukum;
- b. Bahwa terhadap Surat Nomor 137/PAN.MK/7/2013 tanggal 18 Juli 2013, Mahkamah Konstitusi mendapat 9 surat tanggapan dari pihak-pihak yang terkait dengan adanya surat tersebut. Di antara surat tersebut ada yang meminta klarifikasi tentang kebenaran surat, yaitu pada tanggal 22 Juli 2013, Mahkamah Konstitusi menerima surat dari Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin Nomor 800/1595/DPRD/2013 Perihal Mohon Klarifikasi dan Surat bertanggal 23 Juli 2013 yang dikirim oleh Suharyono, selaku Kuasa Hukum KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 178/SK-KHSA/VII/2013 Perihal Mohon Klarifikasi Kebenaran Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PAN.MK/7/2013. Terhadap surat dan berbagai tanggapan tersebut, Hakim Terlapor yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Surat Nomor 1759/AP.00.03/07/2013 Perihal Klarifikasi yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin dan Surat Nomor 1760/AP.00.03/07/2013 Perihal Klarifikasi yang ditujukan kepada Kuasa Hukum KPU Kabupaten Banyuasin;
- c. Bahwa setelah mengetahui adanya kedua surat tersebut, Hakim Konstitusi melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk mempertanyakan kepada Hakim Terlapor soal kebenaran dan alasan dikeluarkannya surat-surat tersebut di luar kewenangan Hakim Terlapor. Akhirnya, atas perintah Rapat Permusyawaratan Hakim, Panitera Mahkamah Konstitusi menerbitkan Surat Nomor 155/PAN.MK/9/2013 Perihal Penetapan Kepala Daerah, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PHPU.D-XI/2013 dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

- [5.6] Bahwa berdasarkan keterangan saksi, ada pertemuan antara Hakim Terlapor dengan Anggota DPR-CHN di ruang kerja Hakim Terlapor pada tanggal 9 Juli 2013. Selain itu, terdapat peristiwa hukum bahwa Anggota DPR-CHN berada di tempat yang sama dengan Hakim Terlapor pada saat keduanya ditangkap oleh KPK di Rumah Jabatan Hakim Terlapor pada tanggal 2 Oktober 2013 karena dugaan penyuapan;
- [5.7] Bahwa berdasarkan keterangan saksi, Hakim Terlapor menggunakan kewenangannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan pembagian penanganan perkara pada Panel-nya lebih banyak daripada Panel lainnya. Menurut saksi, sejak Hakim Terlapor menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dari total jumlah perkara Pemilukada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, lebih banyak ditangani oleh Panel Hakim Terlapor, bahkan hampir seluruh perkara Pemilukada di daerah-daerah Kalimantan ditangani oleh Panel Hakim Terlapor, padahal Hakim Terlapor berasal dari daerah tersebut. Seharusnya jumlah perkara Pemilukada didistribusikan kepada ketiga Panel Hakim secara proporsional, atau seyogyanya Panel Hakim Terlapor menangani jumlah perkara lebih sedikit dibandingkan dengan Panel Hakim lainnya mengingat dalam kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Hakim Terlapor memiliki tugas-tugas kenegaraan lainnya;
- [5.8] Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Majelis Kehormatan dari lembaga yang mempunyai otoritas, Hakim Terlapor mempunyai dana yang tersimpan di 15 rekening bank dan istri Hakim Terlapor mempunyai dana yang tersimpan di 5 rekening bank dengan jumlah dan lalu lintas transaksi keuangan yang tidak wajar. Juga diperoleh informasi bahwa transaksi keuangan di rekening Hakim Terlapor dan istri Hakim Terlapor dilakukan oleh, baik Sekretaris Hakim Terlapor-YS, Sopir Hakim Terlapor-DYN;
- [5.9] Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Majelis Kehormatan dari lembaga yang mempunyai otoritas, dalam rekening Hakim Terlapor terlacak adanya transaksi keuangan yang dilakukan oleh STA-kuasa hukum para pihak yang berperkara, dan pihak-pihak lain yang berperkara di Mahkamah Konstitusi melalui setoran tunai dan transfer antar-bank;
- [5.9] a. Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tertuang dalam Berita Acara Penemuan Barang yang Diduga Obat-Obatan Terlarang, tanggal 3 Oktober 2013, telah ditemukan barang yang diduga Narkotika dan obat-obatan terlarang dalam sebuah amplop coklat berukuran 23,5 cm x 10,5

cm yang berisi: 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Sampoerna Menthol berisi 3 (tiga) linting yang diduga ganja dalam keadaan utuh dan 1 (satu) linting yang diduga ganja dalam keadaan bekas pakai, dan 2 (dua) buah pil berwarna ungu dan hijau yang diduga inek dalam tisu berwarna putih yang dibungkus plastik obat bertuliskan Poliklinik MK-RI, di ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi pada laci nomor 2 sebelah kiri meja kerja utama;

- b. Bahwa selanjutnya Badan Narkotika Nasional telah melakukan uji laboratorium dan dipastikan dengan hasil analisis sebagai berikut: (1). bahan/daun dalam linting kertas warna putih dan dalam linting kertas warna putih bekas pakai adalah ganja, positif (+) mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (2a) Tablet warna ungu positif (+) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (2b). Tablet warna hijau positif (+) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Bahwa lebih lanjut menurut Badan Narkotika Nasional melalui Surat Nomor R/12-NAL/X/2013/BNN tertanggal 31 Oktober 2013 Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan DNA yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa sebagian profil DNA pada linting ke 1 kertas putih bekas pakai yang berisikan bahan/daun nomor register barang bukti: BB/01/X/2013/BNN identik dengan profil DNA Hakim Terlapor;

[5.10] Bahwa Hakim Terlapor menolak memberikan keterangan dan menolak menyampaikan pembelaan diri dengan alasan: (1) Hakim Terlapor telah mengundurkan diri sebagai Hakim Konstitusi sejak tanggal 3 Oktober 2013; dan (2) pemberian keterangan dan pembelaan diri Hakim Terlapor dilakukan dalam Sidang Majelis Kehormatan yang bersifat tertutup untuk umum. Selanjutnya, Hakim Terlapor mempersilahkan Majelis Kehormatan untuk mengambil keputusan tanpa mendengarkan keterangan dan pembelaan diri Hakim Terlapor. Apabila dipandang perlu, Hakim Terlapor mempersilahkan Majelis Kehormatan menggunakan keterangan Hakim Terlapor sebagaimana tercantum dalam surat pengunduran Hakim Terlapor sebagai dasar dalam pengambilan keputusan;

- [5.11] Bahwa Kuasa Hukum Hakim Terlapor telah mengirim surat, tertanggal 29 Oktober 2013, kepada Majelis Kehormatan yang pada intinya menghendaki agar Majelis Kehormatan melakukan penundaan atau penangguhan Keputusan Majelis Kehormatan sampai dengan diberikannya kesempatan kepada Hakim Terlapor untuk didengar keterangannya dalam Sidang Majelis Kehormatan yang terbuka untuk umum.

6. PERTIMBANGAN HUKUM DAN ETIKA YANG MENJADI DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- [6.1] Menimbang bahwa perilaku Hakim Terlapor yang bepergian ke Singapura pada tanggal 21 September 2013, termasuk kepergian Hakim Terlapor ke beberapa negara lainnya tanpa pemberitahuan kepada Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan perilaku yang melanggar etika. Seyogyanya, setiap kali Hakim Terlapor bepergian ke luar negeri hendaknya memberitahukan kepada Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, apalagi Hakim Terlapor yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi harus diketahui keberadaannya setiap saat untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu di Mahkamah Konstitusi yang dipimpinnya, meskipun tidak harus diketahui kegiatan pribadinya. Terhadap perilaku Hakim Terlapor tersebut, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yaitu Prinsip Keempat: Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 2 yang menegaskan, "Sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat Hakim Konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah";
- [6.2] Menimbang bahwa perilaku Hakim Terlapor yang tidak mendaftarkan mobil Toyota Crown Athlete miliknya ke Ditlantas Polda Metro Jaya mencerminkan perilaku yang tidak jujur. Seharusnya Hakim Terlapor segera mendaftarkan kepemilikan mobil tersebut kepada pihak yang berwenang. Terhadap perilaku Hakim Terlapor tersebut, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Prinsip Ketiga: Integritas, Penerapan angka 1, yang menyatakan, "Hakim Konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak". Di samping itu, Hakim Terlapor juga terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, Hakim Konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan perbuatan tercela;

- [6.3] Menimbang bahwa perilaku Hakim Terlapor menyamakan kepemilikan mobil sedan Mercedes Benz S-350 dengan mengatasnamakan Sopir Hakim Terlapor-DYN, apalagi dengan maksud menghindari pengenaan pembayaran pajak progresif, merupakan perilaku yang tidak pantas dan merendahkan martabat Hakim Konstitusi. Terhadap perilaku Hakim Terlapor tersebut, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa Hakim Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap Prinsip Keempat: Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 6 yang menegaskan, "Hakim Konstitusi harus menginformasikan secara terbuka tentang keadaan kekayaan pribadi dan keluarga atas kesadaran sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
- [6.4] Menimbang bahwa perilaku Hakim Terlapor yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi memerintahkan secara langsung Panitera Mahkamah Konstitusi untuk berkirim Surat Nomor 137/PAN.MK/7/2013 tertanggal 18 Juli 2013 dan mengeluarkan Surat Nomor 1760/AP.00.03/07/2013 tertanggal 26 Juli 2013, yang isinya memerintahkan penundaan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) adalah perbuatan yang melampaui kewenangan karena tanpa dimusyawarahkan dengan para Hakim Konstitusi melalui rapat yang sah terlebih lagi isinya bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang menentukan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Terhadap perilaku Hakim Terlapor tersebut, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yaitu Prinsip Ketiga: Integritas, Penerapan angka 1 yang menegaskan, "Hakim Konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak." Menurut Majelis Kehormatan tindakan Hakim Terlapor tersebut telah melanggar prinsip kelayakan bahwa putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat ditunda-tunda dan harus dilaksanakan. Perilaku tersebut juga bertentangan dengan Prinsip Kedua: Ketakberpihakan, Penerapan angka 1 yang menegaskan, "Hakim Konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (*bias*), dan tidak condong pada salah satu pihak."

[6.5] Menimbang bahwa perilaku Hakim Terlapor yang mengadakan pertemuan dengan Anggota DPR-CHN di ruang kerja Hakim Terlapor pada tanggal 9 Juli 2013 dan dihubungkan dengan peristiwa penangkapan Anggota DPR-CHN yang berada di tempat yang sama dengan Hakim Terlapor pada saat keduanya ditangkap oleh KPK di Rumah Jabatan Hakim Terlapor pada tanggal 2 Oktober 2013 karena dugaan penyusutan, menimbulkan keyakinan Majelis Kehormatan bahwa pertemuan tersebut berhubungan dengan perkara yang sedang ditangani oleh Hakim Terlapor. Terhadap perilaku Hakim Terlapor tersebut, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa Hakim Terlapor terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yaitu Prinsip Pertama: Independensi, Penerapan angka 1 yang menegaskan, "Hakim Konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum." Selain itu, juga melanggar Prinsip Ketiga: Integritas, Penerapan angka 2 yang menegaskan, "Tindak tanduk dan perilaku Hakim Konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan."

[6.6] Menimbang bahwa perilaku Hakim Terlapor yang menggunakan kewenangannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam menentukan pendistribusian perkara Pemilukada kepada masing-masing Panel Hakim, telah menetapkan pembagian penanganan perkara Pemilukada yang jumlahnya lebih banyak kepada Panel Hakim Terlapor daripada Panel Hakim lainnya. Mengingat bahwa Hakim Terlapor selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas-tugas struktural dan administratif lainnya maka seyogyanya Hakim Terlapor mendistribusikan perkara kepada masing-masing Panel Hakim sesuai dengan perimbangan dan proporsionalitas yang diajukan oleh Panitera. Dalam peraktek yang berlaku sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi menangani perkara-perkara dalam jumlah yang jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan Panel Hakim yang lain. Oleh sebab itu, Majelis Kehormatan berkeyakinan bahwa Hakim Terlapor mempunyai motif untuk mengendalikan perkara ke arah putusan tertentu. Terhadap perilaku Hakim Terlapor tersebut, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yaitu Prinsip Ketiga: Integritas, Penerapan angka 1 yang menegaskan, "Hakim Konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak," dan Prinsip Kedua: Ketakberpihakan, Penerapan angka 3 yang menyatakan, "Hakim Konstitusi harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan Hakim Konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara," karena hakim

konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias) dan tidak condong pada salah satu pihak (vide Penerapan angka 1);

[6.7] Menimbang bahwa perilaku Hakim Terlapor memerintahkan Sekretaris-YS dan Sopir-DYN melakukan transaksi keuangan ke rekening Hakim Terlapor, baik melalui setoran tunai maupun transfer bank, dengan jumlah dana yang tidak wajar, serta menggunakan rekening Sekretaris-YS dan Sopir-DYN untuk menerima dana dengan jumlah yang tidak wajar. Terhadap perilaku Hakim Terlapor tersebut, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa Hakim Terlapor terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yaitu Prinsip Ketiga: Integritas, Penerapan angka 4 yang menegaskan, "Hakim Konstitusi dilarang dengan sengaja mengizinkan pegawai Mahkamah atau pihak lain yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau imbalan apapun, sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh Hakim Konstitusi berkenaan dengan pelaksanaan tugas Mahkamah." Dalam kasus ini, Hakim Terlapor bukan hanya mengizinkan tetapi memerintahkan kepada Sekretaris-YS dan Sopir-DYN untuk melakukan transaksi keuangan atas nama Hakim Terlapor dalam jumlah yang tidak wajar;

[6.8] Menimbang bahwa berdasarkan informasi dari lembaga yang mempunyai otoritas terkait dengan transaksi keuangan, Hakim Terlapor terbukti menerima sejumlah dana dari STA-kuasa hukum para pihak yang berperkara, dan dari sumber-sumber lain yang ada kaitan dengan perkara di Mahkamah Konstitusi. Terhadap perilaku Hakim Terlapor tersebut, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa Hakim Terlapor terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yaitu Prinsip Ketiga: Integritas, Penerapan angka 3 yang menegaskan, "Hakim Konstitusi dilarang meminta atau menerima dan harus menjamin bahwa anggota keluarganya tidak meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat dari pihak yang berperkara atau pihak lain yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksa yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugasnya";

[6.9] Menimbang bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional terkait dengan ditemukannya oleh penyidik KPK pada tanggal 3 Oktober 2013 berupa barang Narkotika dan obat-obatan terlarang dalam sebuah amplop coklat berukuran 23,5 cm x 10,5 cm yang berisi: 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Sampoerna Menthol yang berisi 3 (tiga) linting yang diduga ganja dalam

keadaan utuh dan 1 (satu) linting yang diduga ganja dalam keadaan bekas pakai, dan 2 (dua) buah pil berwarna ungu dan hijau yang diduga inx dalam tisu berwarna putih yang dibungkus plastik obat bertuliskan Poliklinik MK-RI, di ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi pada laci nomor 2 sebelah kiri meja kerja utama, terbukti bahwa terdapat kesesuaian antara sampel darah DNA Hakim Terlapor dengan DNA yang terdapat pada linting ganja bekas pakai. Dengan demikian, sesuai dengan penjelasan Badan Narkotika Nasional keberadaan barang tersebut terkait dengan penguasaan Hakim Terlapor. Terhadap perilaku Hakim Terlapor tersebut, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa Hakim Terlapor terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yaitu Prinsip Ketiga: Integritas, Penerapan angka 1 yang menegaskan, "Hakim Konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak";

[6.10] Menimbang bahwa meskipun Hakim Terlapor menolak memberikan keterangan dan menolak menyampaikan pembelaan diri, Majelis Kehormatan tetap melanjutkan sidang dan mengambil keputusan sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Hakim Terlapor tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembelaan dalam Sidang Majelis Kehormatan, maka Majelis Kehormatan melanjutkan sidang untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Hakim Terlapor;

[6.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan penundaan/penangguhan putusan Majelis Kehormatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Hakim Terlapor dan mengenai Surat Kuasa Khusus, Majelis Kehormatan berpendapat: (1) permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan karena pada tanggal 25 Oktober 2013 Majelis Kehormatan telah memberikan kesempatan kepada Hakim Terlapor untuk membela diri, namun Hakim Terlapor menyatakan secara langsung dan tertulis tidak bersedia untuk menggunakan hak pembelaan diri di hadapan Sidang Majelis Kehormatan; (2) Surat Kuasa Khusus yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Hakim Terlapor tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mewakili Hakim Terlapor dalam Sidang Majelis Kehormatan karena berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menegaskan Hakim Terlapor wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasai kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh penasehat hukum dalam setiap Sidang Majelis Kehormatan. Selain itu, Surat Kuasa Khusus tersebut hanya dibuat dan digunakan untuk mewakili kepentingan hukum Hakim Terlapor dalam perkara tindak pidana korupsi;

7. AMAR KEPUTUSAN


Mengadili,

Menyatakan:

1. Hakim Terlapor Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
2. Menjatuhkan sanksi **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat** kepada Hakim Terlapor Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.

Demikian diputuskan dalam Sidang Majelis Kehormatan oleh lima anggota Majelis Kehormatan yaitu Dr. Harjono, S.H., M.C.L., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Sekretaris merangkap Anggota, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L., Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H., Dr. Abbas Said, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Majelis Kehormatan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal satu bulan November tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan Pukul WIB, oleh lima Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Dr. Harjono, S.H., M.C.L., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Sekretaris merangkap Anggota, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L., Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H., Dr. Abbas Said, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota.

KETUA,


Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

SEKRETARIS,


Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

ANGGOTA-ANGGOTA,


Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.


Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H.


Dr. Abbas Said, S.H., M.H.

**KEPUTUSAN
MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN HAKIM TERLAPOR
DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**